



P U T U S A N

Nomor :39 /PID. SUS /2017./PT.JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : MUHAMAD SOPIAN
Tempat lahir : Sentani
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 September 1990
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Furia Sentani, Distrik SEntani Kota
Kabupaten Jayapura
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 ;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura , sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017 ;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017 ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 8 Juni 2017, Nomor 39 / PID. SUS / 2017 / PT.JAP;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 20 April 2017 .Nomor 104 / Pid. Sus / 2017 / PN. Jap dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2017 No. Reg. Perkara PDM – 42 / JPR / Euh.2 / 02 / 2017, atas nama Terdakwa MUHAMAD SOPIAN, sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD SOPIAN pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2016, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di depan jalan Makendang Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016, saat Terdakwa sedang berada di rumah keluarga Terdakwa di Jalan Makendang Sentani Kabupaten Jayapura, Terdakwa didatangi oleh saksi Ikbal Emba, S.H. dan saksi Fariz Hadi Baadilla (Anggota Kepolisian Resor Jayapura). Selanjutnya Terdakwa yang mengetahui dirinya didatangi oleh anggota kepolisian tersebut lalu Terdakwa langsung berusaha melarikan diri ke kali yang tidak jauh dari rumah keluarga Terdakwa. Selanjutnya saat Terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa namun berhasil didapatkan oleh saksi Ikbal Emba, S.H. dan saksi Fariz Hadi Baadilla lalu Terdakwa dibawa ke rumah keluarga Terdakwa oleh saksi Ikbal Emba, S.H. dan saksi Fariz Hadi

Halaman 2 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2017/PT.JAP



Baadilla untuk pengembangan barang berupa narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa. Selanjutnya saat Terdakwa bersama dengan saksi Ikbal Emba, S.H. dan saksi Fariz Hadi Baadilla berada di rumah keluarga Terdakwa lalu saksi Ikbal Emba, S.H. dan saksi Fariz Hadi Baadilla mendapatkan barang berupa Narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berada dalam kantong celana levis warna biru milik Terdakwa yang disimpan dibagian atas lemari. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang berupa narkoba yang berhasil diamankan oleh saksi Ikbal Emba, S.H. dan saksi Fariz Hadi Baadilla adalah Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara EBET dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :330/S-11794.00/2016 tanggal 02 November 2016 telah dilakukan penimbangan barang bukti, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - Barang bukti berupa Ganja dengan berat keseluruhan yaitu 20,18 (dua puluh koma delapan belas) gram, berat disisihkan 1 (satu) gram dan berat setelah disisihkan yaitu 19,18 (sembilan belas koma delapan belas) gram.
 - Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Badan POM R.I. yang dikeluarkan tanggal 15 November 2016 yang dalam kesimpulannya menerangkan **sampel positif mengandung ganja.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 April 2017 No. Reg.Perkara : PDM – 42 / JPR / Euh.2 / 02 / 2017 .terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SOPIAN, bersalah melakukan Tindak Pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUHAMAD SOPIAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa MUHAMAD SOPIAN dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terhadap terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja kering;
 - 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru;**"Dirampas untuk dimusnahkan"**
5. Memerintahkan agar terdakwa MUHAMAD SOPIAN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SOPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja kering;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang Levis warna biru;Dimusnahkan;

Halaman 4 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 20 April 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 16 / Akta. Pid / 2017 / PN. Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 APRIL 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 April 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut telah diajukan pada tanggal 20 April 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor 104 / Pid. Sus /2017 / PN. Jap tanggal 20 April 2017, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 20 April 2017 .nomor 104 / Pid. Sus / 2017 / PN. Jap serta memori banding , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa pengedaran, penggunaan narkoba makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 5 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat terutama generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 20 April 2017 nomor 104 / Pid. Sus / 2017 / PN. Jap harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal ,241, 242 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 20 April 2017 nomor 104 / Pid. Sus / 2017 / PN. Jap sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SOPIAN , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman** “
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus

Halaman 6 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 oleh kami HOUTMAN L TOBING, SH .Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SRI PURNAMAWATI, SH dan RAMA J. PURBA, SH, MH .sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 8 Juni 2017 Nomor 39 / PID. SUS / 2017 / PT. JAP .untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta USMANY PIETER, SH sebagai Panitera Pengganti , akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

1. (SRI PURNAMAWATI, S.H.)

Ttd.

2. (RAMA J. PURBA, S.H., M.H.)

Ketua Majelis,

Ttd.

(HOUTMAN L. TOBING,S.H.)

Panitera Pengganti,

Ttd.

(USMANY PIETER, SH.)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

NIP. 19551129 197703 1 001

Halaman 7 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2017/PT.JAP